

## **Menimbang Pelegalan Pungutan di Sekolah**

Oleh : Asri Kusuma Dewanti

Pengajar FKIP

Universitas Muhammadiyah Malang

Mendikbud Muhadjir Effendy akhir-akhir ini menyampaikan bahwa mulai tahun ini, sekolah diperbolehkan menarik pungutan dari masyarakat. Pungutan tersebut, menurut menteri, untuk memajukan dunia pendidikan yang selama ini mengandalkan biaya dari pemerintah. Artinya sekolah diperbolehkan menarik sumbangan dari donatur, pengusaha, orang tua wali, dan alumni. Jika hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah tidak akan berkembang.

Pungutan tersebut dilegalkan, namun disertai penguatan dalam segala bentuk pada proses transaksi. Keuangan sekolah dijalankan secara transparan dan akuntabel, bahkan melalui transaksi secara elektronik. Tujuan pungutan tersebut untuk memperkuat aspek pendanaan sekolah melalui semangat gotong royong. Diharapkan aktivitas pembelajaran makin berkualitas karena sokongan dana tidak menghadapi kendala. Menteri menyatakan pungutan tidak bersifat memaksa.

### **Reaksi terhadap pelegalan pungutan**

Pelegalan pungutan tersebut spontan mengundang reaksi berbeda. Sebab, sejak dana BOS digulirkan 2009, sekolah yang diselenggarakan pemerintah (negeri) dilarang mengutip biaya satuan pendidikan. Pemerintah melalui UU Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar menegaskan larangan pungutan itu. Pemerintah menjamin pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu tanpa biaya.

Menilik ketentuan tersebut seharusnya siswa mulai dari tingkat SD hingga SMP tidak dibebani dengan berbagai macam pungutan. Tidak selayaknya pungutan dibebankan pada periode wajib belajar karena pembiayaan telah menjadi kewajiban pemerintah sesuai amanat undang-undang. Muncul kekhawatiran, adanya pungutan menimbulkan ketidakmerataan pendidikan. Siswa pandai dari keluarga kurang mampu tidak akan mendapat tempat alias tergeser oleh anak-anak orang kaya.

Belajar dari yang sudah-sudah kita sering menjumpai kelulusan dan awal tahun ajaran baru digunakan sebagai momen untuk untuk mengutip sumbangan. Alasannya bermacam-macam, tetapi umumnya untuk menunjang ketersediaan sarana pendidikan. Orang tua dan wali murid yang akhirnya menanggung biaya untuk berbagai jenis pungutan. Saat ini, sebelum Menteri Muhadjir melegalkan pungutan, banyak sekolah mengutip biaya sekolah tiap bulan yang nominalnya diisi sendiri oleh orang tua atau wali murid.

Sementara pemerintah telah menyisihkan 20 persen dari APBN untuk dunia pendidikan. Kalangan guru mendapatkan dana sertifikasi untuk peningkatan mutu pengajaran. Bila penyaluran dana 20 persen itu benar-benar diefektifkan, sebenarnya pungutan tersebut tidak lagi dibutuhkan. Pungutan dimungkinkan membuka peluang orang-orang tertentu untuk memanfaatkan situasi. Alih-alih menunjang kegiatan belajar, pungutan itu bisa jadi akan menjerumuskan elemen pendidikan.

Dunia pendidikan kita memang dilematis. Di satu sisi, pendidikan berkualitas membutuhkan perangkat belajar yang memadai seperti sarana internet, laboratorium, perpustakaan, dan guru yang profesional. Semua itu bisa dicapai jika didukung dengan anggaran besar. Di sisi lain, anggaran dari pemerintah untuk biaya operasional sekolah sangatlah kecil. Realitas inilah yang penulis tangkap dari rencana yang disampaikan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Syarat utama dan fundamental untuk memajukan bangsa ialah pemajuan ilmu pengetahuan atau menggalakkan gerakan cinta sekolah yang berbasis pemanusiaan manusia atau penyederajatan status

sosial. Miskin atau kaya seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi, apalagi menghentikan dan mematikan semangat, gairah, dan obsesi untuk mengejar dan menguasai ilmu pengetahuan.

### **Stop pendidikan yang membebani**

Menggapai dan menguasai ilmu merupakan roh konsep ideal 'pendidikan seumur hidup' (life long education), suatu pendidikan yang wajib diikuti setiap anak manusia di Bumi Pertiwi ini. Demi asas keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan perlu konsistensi kebijakan. Jangan sampai pungutan yang akan dibebaskan itu nantinya ujung-ujungnya para orangtua terbebani yang terkadang tak sanggup mereka bayar. Berikut ini, sekiranya beberapa hal yang bisa dijadikan rujukan sebelum pemerintah melalui Mendikbud Muhadjir Effendy memperbolehkan sekolah menarik pungutan dari masyarakat.

**Pertama**, sebaiknya pemerintah nantinya lebih tegas menghapus aksi pungli di sekolah-sekolah. Biar bagaimanapun, pungli ibarat penyakit yang harus dienyahkan. Pemberian sanksi bagi sekolah yang melanggar jangan hanya retorika. Para orangtua semestinya ikut berperan. Mereka bisa melaporkan kepada dinas terkait jika mengetahui ada pungli di sekolah agar ditindaklanjuti.

**Kedua**, idealnya pemerintah belajar dari pengelolaan yayasan sekolah swasta. Mengapa pungutan diberlakukan dan diharuskan. Selain memupuk tanggung jawab siswa dan orang tua wali. Karena membayar berarti melahirkan tanggung jawab rasa memiliki. Berapa pun besarnya, pungutan pendidikan sangat dibutuhkan demi mengikat tanggung jawab dan kesadaran membangun kepedulian kemajuan pendidikan.

**Ketiga**, belajar di sekolah swasta penerapan pungutan yang dilakukan tidak hanya penarikan dana semata. Tetapi ada usaha lain demi membantu orang yang miskin, terlantar, terpinggirkan, lemah dan difabel. Penerapan subsidi silang selalu menjadi bagian kebijakan dari pungutan yang terjadi di sekolah swasta. Budaya saling membantu, menolong terhadap orang yang tidak mampu sudah menjadi habitus bagi sekolah swasta.

Banyak orang kaya yang ingin berbagi rezeki namun kadang tidak tahu bagaimana cara untuk menyedekahkan atau memberikan bantuan. Maka jangan hanya memandang keberadaan segelintir sekolah swasta di kota besar yang kelihatan megah. Sebab banyak pengelola sekolah swasta yang menerapkan subsidi silang. Ibaratnya yayasan sekolah swasta banyak menopang pembiayaan siswa miskin. Oleh karena itu, Pemerintah jangan terlalu jauh mengintervensi kewenangan pendidikan sekolah swasta. Pungutan di sekolah swasta tidak sama rata, harus melihat dari sisi kemampuan dan keadilan.

**Keempat**, kebijakan edukasi yang dikeluarkan sudah seharusnya dijadikan pelajaran berharga oleh setiap warga bangsa, bahwa penyelenggaraan pembelajaran merupakan kunci utama yang menentukan keberlanjutan dan kejayaan hidup bangsa. Dunia pendidikan wajib menciptakan atmosfer membebaskan dan bukan menghadirkan penindasan atau pendiskriminasian karena dengan atmosfer itu, kepribadian peserta didik terbentuk menjadi pembebas, dan bukan menjadi penindas.

Melalui keempat rujukan tersebut, besar harapan bisa menjadi pertimbangan sebelum pemerintah melalui Mendikbud Muhadjir Effendy memperbolehkan sekolah menarik pungutan dari masyarakat. Sebab, bagaimanapun juga hanya dengan bermodalkan pengistimewaan pendidikan itu, berbagai bentuk problem bangsa yang menjajah itu bisa dimerdekakan. Mengamini pelanggaran HAM (hak pendidikan) ibarat mengamini berlangsungnya penjajahan atau penindasan dan membenarkan terjadinya dan lestarnya disparitas edukasi di balik selubung korporasi edukasi.

Sosiolog kenamaan Juergen Habermas pernah bilang knowledge is power atau ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Siapa yang punya ilmu pengetahuan berarti punya sumber daya besar dan strategis yang menentukan sejarah peradaban manusia. Sepanjang dalam diri manusia, masyarakat, dan bangsa mengidap krisis ilmu pengetahuan atau menganaktirikan kesejatan kesakralan pendidikan, kemajuan dan kebesaran sebagai manusia, masyarakat, dan bangsa tidak akan pernah bisa diperolehnya.

Itu artinya, jika penyelenggaraan pendidikannya masih sarat baksil atau dikuasai semacam virus diskriminasi atau korporasi edukasi seperti maraknya `sekolah nakal', bukan problem bangsa yang bisa dientas jagat pendidikan, sebaliknya dari jagat pendidikanlah, akumulasi problem penyakit bangsa diproduksi dan dilanggengkan. Kenyataan itulah yang harus kita waspadai bersama.